

BAB III

PELAKSANAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PEER TO PEER LENDING* DALAM TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM UANG SECARA *ONLINE*

A. Prinsip dalam *Peer to Peer Lending*

1. Mitigasi Risiko

Semakin besar keuntungan yang diharapkan dari suatu usaha, semakin besar risiko yang dihadapinya; dan sebaliknya semakin kecil keuntungan yang diharapkan maka kecil pula risiko yang dihadapinya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian “risiko” dikemukakan:

“Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.”⁶⁰

Secara yuridis pengertian “risiko” dikemukakan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009, yaitu “potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu.”⁶¹ Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain risiko merupakan kemungkinan menderita kerugian karena hilangnya sebagian atau seluruh modal. Risiko sendiri ditimbulkan karena adanya ketidakpastian. Kita

⁶⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, hlm. 751

⁶¹ Rachamdi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 291

tidak akan melihat masa depan tanpa ketidakpastian, sebab bila masa depan itu bisa dilihat secara pasti maka risiko tidak ada.

Sebab-sebab ketidakpastian ada beberapa faktor antara lain :

1. Faktor Manusia (*human uncertainties*), misal adanya sifat malas, tidak jujur, sakit, dan lain sebagainya.
2. Faktor Ekonomis (*economic uncertainties*), misal karena adanya perubahan harga, penurunan permintaan, menurunnya daya beli, perubahan tingkat bunga, dan lain sebagainya.
3. Ketidakpastian bisa juga karena Faktor Alam, misalnya banjir, tanah longsor, gempa bumi, kemarau Panjang, dan lain sebagainya. Kejadian alam ini bisa diistilahkan sebagai “*Act of good*”.

Mitigasi risiko adalah suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Manfaat dari mitigasi risiko antara lain diperlukan untuk:

1. Mendukung pencapaian tujuan.
2. Memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang yang jauh lebih tinggi dengan mengambil risiko yang lebih tinggi; risiko yang lebih tinggi diambil dengan dukungan sikap dan solusi yang sesuai terhadap risiko.
3. Mengurangi kemungkinan kesalahan fatal.
4. Menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tingkatan dalam organisasi sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Proses Mitigasi Risiko

Proses mitigasi risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas terkait di dalam organisasi. Tindakan berkesinambungan yang dilakukan sejalan dengan definisi mitigasi risiko yang telah dikemukakan, yaitu identifikasi,

kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko.⁶⁴

Dalam pelaksanaan *Peer to peer lending*, risiko merupakan suatu hal yang tidak dapat di hindari. Salah satu risiko yang mungkin saja terjadi adalah gagal bayar. Dalam memitigasi risiko gagal bayar pihak yang bersangkutan dapat mengandalkan teknologi *machine learning*. Dimana seluruh data aktivitas penyaluran pinjaman perusahaan akan direkam dan dimasukkan ke dalam *machine learning*. Semakin banyak data tambahan yang dimasukkan dalam sistem tersebut, maka semakin baik sistem tersebut dalam melakukan *assesment* saat melakukan penyaluran pinjaman. Selain mengandalkan *machine learning*, pihak yang bersangkutan juga secara aktif melakukan pendekatan kepada *customer* misalnya melalui *e-mail* atau telepon, mengingatkan *customer* untuk melunasi pembayaran.⁶⁵

2. Prinsip Kerahasiaan Nasabah Bank

Menurut Pasal 1 Ayat 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.⁶⁶ Prinsip kerahasiaan Nasabah bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 Huruf A Undang-Undang Perbankan. Menurut Pasal

⁶⁴ Frianti Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm. 199-201

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Pihak yang berwenang dalam hal teknologi finansial di Kantor Regional 2 Jawa Barat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 4 Januari 2019

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

Sedangkan untuk *Fintech* sendiri kerahasiaan nasabah telah diatur dalam Pasal 26 butir (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan :

“menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.”⁶⁷

Lalu dalam Pasal 26 butir (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dinyatakan pula :

“menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data

⁶⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sudah secara tegas mengatur penggunaan dan perlindungan data pribadi pengguna transaksi pinjam meminjam uang online. Data pribadi pengguna tidak dapat digunakan kepada pihak ketiga kecuali sudah mendapatkan persetujuan dari pemilik data pribadi. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dimana di jelaskan, setiap calon peminjam yang mengunduh *platform* aplikasi pinjam meminjam uang berbasis *online*, akan tampil beberapa pertanyaan mengenai persetujuan untuk memberikan akses data pribadi. Maka jika dijawab setuju oleh calon peminjam, maka itu sudah sesuai dengan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan penyelenggara *Fintech* dapat menyalin data pribadi secara legal.⁶⁸

B. Cara kerja *Peer to Peer Lending* dalam transaksi pinjam meminjam uang secara *online*

1. Penerapan *Peer to Peer Lending* dalam pinjam meminjam uang secara *online*

⁶⁸ *Loc.cit*, 4 Januari 2019

Peer to Peer adalah adalah suatu teknologi sharing (pemakaian bersama) *resource* dan *service* antara satu komputer dan komputer yang lain. pengertian yang lebih tepat mengenai *peer to peer* (p2p) adalah sistem terkomputerisasi *Client-Server* dimana suatu komputer berfungsi sebagai *client* sekaligus sebagai server, sehingga memungkinkan komunikasi dan pertukaran resource antara dua komputer secara langsung (*real time*).⁶⁹

Peer to Peer Lending adalah praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara online. *Peer to Peer Lending* memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara.⁷⁰ Penerapan *Peer to Peer Lending* dalam pinjam meminjam uang secara *online* di bagi menjadi dua pihak . Pihak pertama adalah sebagai Peminjam dan Pihak kedua adalah sebagai Investor.

Sebagai peminjam, yang perlu di lakukan hanyalah mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara *online* (yang relatif cepat prosesnya), yang di antaranya merupakan dokumen berisi laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu dan juga tujuan dalam pinjaman tersebut. Permohonan peminjaman bisa diterima atau pun ditolak,

⁶⁹ Manusiabiasa, *Pengertian Peer to peer*, <http://manusiabiasa830.blogspot.com/2010/04/pengertian-peer-to-peer.html>, di akses tanggal 3 Februari 2019. Pukul 10:19 WIB

⁷⁰ KoinWorks, *Ketahui tentang Peer to peer lending*, <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>, di akses tanggal 3 Februari 2019. Pukul 10:21 WIB

tentunya tergantung dari beragam faktor. Jika permohonan ditolak maka pihak yang bersangkutan harus memperbaiki segala hal yang menjadi alasan penolakan permohonan tersebut. Kemudian, jika diterima, suku bunga pinjaman akan diterapkan dan pengajuan pinjaman akan dimasukkan ke dalam *marketplace* yang tersedia agar semua pendana bisa melihat pengajuan pinjaman.

Sebagai Investor, nantinya para Investor memiliki akses untuk menelusuri data-data pengajuan pinjaman di dashboard yang telah disediakan. Para Investor juga pastinya bisa melihat semua data mengenai setiap pengajuan pinjaman, terutama data relevan mengenai si peminjam seperti pendapatan, riwayat keuangan, tujuan pinjaman (bisnis, kesehatan, atau pendidikan) beserta alasannya, dan sebagainya. Jika para Investor memutuskan untuk menginvestasikan pinjaman tersebut, maka para Investor bisa langsung menginvestasikan sejumlah dana setelah melakukan deposit sesuai tujuan investasi mereka. Peminjam akan mencicil dana pinjamannya setiap bulan dan para Investor akan mendapatkan keuntungan berupa pokok dan bunga. Besaran bunga akan tergantung pada suku bunga pinjaman yang diinvestasikan.⁷¹

2. Pelaksanaan *Peer to Peer Lending* di Indonesia

Asosiasi *Fintech* Indonesia (Aftech) menjelaskan bahwa munculnya layanan peminjaman uang *online* jenis *peer to peer* berawal dari rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia. Jadi Layanan *peer to peer lending cash*

⁷¹ *Loc.cit*, 4 Januari 2019

loan mengisi kesenjangan kebutuhan pembiayaan di Indonesia dan membuka akses bagi mereka yang tidak *unbanked*, namun layak kredit. berdasarkan data yang dihimpun dari 18 penyedia layanan kartu kredit, hanya terdapat sekitar sembilan juta *unique holder* dari kartu kredit di seluruh Indonesia. Jumlah ini hanya mencapai hampir enam persen dari seluruh penduduk berusia dewasa di Indonesia.⁷² Berdasarkan data tersebut, layanan *peer to peer lending cash loan* hadir dengan tujuan mempertemukan pihak-pihak pemberi pinjaman dengan pihak-pihak yang memerlukan pinjaman. Tidak hanya itu saja, Asosiasi *Fintech* Indonesia (Aftech) juga menyebut *platform Fintech lending* menawarkan sejumlah *added value* dalam layanannya. *Added value* yang dimaksud antara lain kemudahan dan kecepatan bagi para peminjam dan kemudahan dalam hal penagihan bagi para pemberi pinjaman karena *platform Fintech* yang bertanggung jawab untuk melakukan penagihan.⁷³

Dalam perkembangannya di Indonesia, Sampai bulan Desember 2018, sudah ada 78 *Fintech Peer to peer Lending* yang terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Potensi *Peer to peer* yang ada di Indonesia masih ada sekitar 217, dimana sebagian masih proses pendaftaran, permohonan pendaftaran dikembalikan atau telah berminat mendaftar.

⁷² Data dari Asosiasi *Fintech* Indonesia (Aftech) per Agustus 2018

⁷³CNN Indonesia, *Awal Mula Hadirnya Peer to peer lending di Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180830172622-185-326250/awal-mula-hadirnya-peer-to-peer-lending-di-indonesia>, di akses tanggal 3 Februari 2019. Pukul 11:17 WIB

Akumulasi jumlah pinjaman sampai dengan September 2018 adalah sebesar 13,83 T, atau meningkat 439% secara *year to date*.⁷⁴

Dengan terus meningkatnya eksistensi *Fintech* di Indonesia, *Fintech Peer to peer Lending* makin di minati oleh orang Indonesia tidak terkecuali kaum *millennial*. Salah satu alasan yang membuat *Fintech Peer to peer Lending* makin dimintai karena menawarkan proses yang mudah, tidak harus datang ke kantor atau harus memiliki jaminan, Proses pencairan relatif lebih cepat, sehingga menjadi alternatif bagi beberapa orang yang sangat memerlukan dana yang mendesak, dan dapat lebih menjangkau daerah-daerah yang belum tersentuh lembaga keuangan.⁷⁵

Dalam pelaksanaan *Fintech* di Indonesia pun, perkembangan *Fintech* baik dari jumlah *Fintech Peer to peer Lending*, jumlah pembiayaan dan jumlah peminjam terus mengalami peningkatan. Menurut data yang ada, jumlah Akumulasi Rekening *Borrower* per September 2018 ialah meningkat menjadi 785,86 % *year to date*.⁷⁶ Namun pada pelaksanaannya, masih banyak keluhan dari nasabah terutama terkait bunga yang sangat tinggi dan cara penagihan yang mengganggu privasi nasabah.⁷⁷

C. Risiko dalam *Peer to Peer lending*

1. Wanprestasi

Prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang – undang maupun karena perjanjian. Berdasarkan Pasal 1234 Kitab

⁷⁴ Data dari Otoritas Jasa Keuangan per September 2018

⁷⁵ *Loc.cit*, 4 Januari 2019

⁷⁶ *Op.cit*, per September 2018

⁷⁷ *Op.cit*, 4 Januari 2019

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”

Artinya, suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa :

- a. Kewajiban untuk memberikan sesuatu;
- b. Untuk melakukan sesuatu; dan
- c. Untuk tidak melakukan sesuatu.

Sedangkan menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang dimaksud dengan wanprestasi adalah :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Yang pada dasarnya debitur wanprestasi kalau debitur:

- a. Terlambat berprestasi;
- b. Tidak berprestasi; atau
- c. Salah berprestasi.

Wanprestasi merupakan salah satu risiko yang dapat terjadi dalam penggunaan *platform Fintech peer to peer lending* ini, salah satu contoh wanprestasi adalah gagal bayar. Gagal bayar yang disebabkan oleh debitur itu sendiri bermula dari kurang memadainya regulasi mengenai *Fintech* dalam memberikan kepastian hukumnya. terhadap pihak mana yang dapat menjadi debiturnya, dan kedua tidak adanya objek jaminan dalam perjanjiannya di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,

tidak ditemukan syarat spesifik mengenai persyaratan pihak yang menjadi debitur.⁷⁸

Di lain sisi, penyelenggara *Fintech* berkeinginan untuk memberikan perlindungan bagi para *investor* dalam bentuk dana proteksi, yang dalam hal ini sebenarnya bertentangan dengan ketentuan larangan atas jaminan yang diberikan oleh si penyelenggara *Fintech*. Untuk mencegah adanya gagal bayar yang disebabkan oleh pihak debitur, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kemudahan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) kepada para penyelenggara *Fintech* untuk mengetahui histori kredit para debiturnya. Dan tidak menutup kemungkinan pula gagal bayar yang disebabkan pihak penyelenggara dapat menjadi masalah besar.⁷⁹

2. Kredit Macet

Sesuai dengan ketentuan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998, kredit yang digolongkan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- b. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 Hari; dan
- c. Dokumentasi kredit dan/atau pengikatan agunan tidak ada.

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya. Di dunia kartu kredit, kredit macet merupakan kredit bermasalah dimana pengguna kartu kredit tidak mampu membayar minimum pembayaran yang

⁷⁸ *Ibid*, 4 Januari 2019

⁷⁹ Kliklegal, *Pencegahan dan Penanggulangan Kehilangan Uang Kreditur dalam Siklus peer to peer lending*, <https://kliklegal.com/pencegahan-dan-penanggulangan-kehilangan-uang-kreditur-dalam-siklus-peer-peer-lending-airlc/>, di akses tanggal 3 Februari 2019. Pukul 12:25 WIB

telah jatuh tempo lebih dari 3 bulan. Di dunia perbankan, kredit macet lebih dikenal dengan nama *Non-Performing Loan* (NPL). Istilah ini mungkin terdengar asing, tapi sangat penting sekali untuk bank untuk menjaga *Non-Performing Loan* (NPL) mereka. Apa hubungannya? *Non-Performing Loan* (NPL) menjadi indikator dalam menilai kinerja suatu bank. Jika *Non-Performing Loan* (NPL) rendah, maka bank tersebut terbilang sehat. Jika *Non-Performing Loan* (NPL) tinggi maka risiko yang dipikul oleh bank tersebut tinggi. Jika *Non-Performing Loan* (NPL) mereka diatas batas yang sudah di *forecast* sebelumnya maka bank tersebut bisa dibilang bermasalah.⁸⁰

Sama dengan Perbankan dalam *Fintech* pun ada yang namanya *Non-Performing Loan* (NPL), dimana menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) rasio kredit macet *Non-Performing Loan* (NPL) pada perusahaan *Financial Teknologi (Fintech)* berbasis *peer to peer lending* masih tidak menentu. Sebab angka *Non-Performing Loan* (NPL) yang ada pada perusahaan *Fintech peer to peer lending* masih terus berubah mengikuti kondisi nasabahnya. saat ini angka *Non-Performing Loan* (NPL) dari perusahaan *Fintech* masih berada di kisaran 1%. Namun tiba-tiba bisa saja dalam waktunya yang singkat angka *Non-Performing Loan* (NPL) bisa berubah menjadi 1,2% atau 1,3%.⁸¹

Angka *Non-Performing Loan* (NPL) diprediksi masih akan bertambah menyusul akan semakin banyaknya perusahaan *Fintech peer to peer lending* yang muncul. Para perusahaan *Fintech* yang baru sering kali memiliki *Non-Performing Loan* (NPL) nya masih tinggi dikarenakan perusahaan tersebut

⁸⁰ Data Bank Indonesia per September 2018

⁸¹ Data Otoritas Jasa Keuangan per Agustus 2018

masih belum memahami mengenai regulasi dan cara kerja dari *Fintech*. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan semua *Fintech* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan laporan secara rutin terkait rasio Kredit Macet atau *Non-Performing Loan* (NPL) agar besaran *Non-Performing Loan* (NPL) para pelaku bisnis ini dapat di kontrol oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak regulator.⁸²

Kredit Macet terjadi karena masih kurang pahamnya masyarakat tentang aplikasi pinjaman *peer to peer lending*, misalnya saat *install* tidak membaca syarat dan ketentuan yang diterapkan dan karena kemudahannya, ada beberapa nasabah yang tidak mengukur kemampuan bayarnya sendiri, kemudian meminjam di beberapa aplikasi sehingga berdampak pada terjadinya kredit macet itu sendiri.⁸³ Kredit macet juga dapat terjadi karena tidak adanya itikad baik daripada nasabah yang bersangkutan dimana nasabah bank memang tidak ingin membayar hutangnya.

⁸² Okezone, *Rasio Kredit Macet Perusahaan Pemberi Pinjaman Berbasis Fintech*, <https://economy.okezone.com/read/2018/10/20/320/1966665/rasio-kredit-macet-perusahaan-pemberi-pinjaman-berbasis-fintech-di-kisaran-1>, di akses tanggal 3 Februari 2019. Pukul 13:18 WIB

⁸³ *Loc.cit*, 4 Januari 2019